

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

NOMOR KEP- /BL/2008

TENTANG

**POKOK-POKOK ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG
MELAKUKAN PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS DAN
PERUSAHAAN PUBLIK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur tentang pokok-pokok anggaran dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas dan Perusahaan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-13/PM/1997 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG POKOK-POKOK ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS DAN PERUSAHAAN PUBLIK.**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

-2-

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, diatur dalam Peraturan Nomor IX.J.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Perseroan yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan LK sebelum berlakunya Keputusan ini wajib mengubah Anggaran Dasarnya sesuai dengan Peraturan Nomor IX.J.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini paling lambat tanggal 30 Agustus 2009.

Pasal 3

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-13/PM/1997 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2008

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

**PERATURAN NOMOR IX.J.1 : POKOK-POKOK ANGGARAN DASAR
PERSEROAN YANG MELAKUKAN
PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT
EKUITAS DAN PERUSAHAAN PUBLIK**

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau:
 - 1) *Efek yang dapat ditukar dengan saham; atau*
 - 2) *Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham; dari Perseroan selaku penerbit.*
 - b. *Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;*
 - c. Perseroan adalah Perseroan Terbatas *sebagaimana dimaksud dalam UUPT* yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
 - d. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang dapat berupa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham lainnya.
 - e. UUPT adalah Undang-undang Nomor **40** Tahun **2007** tentang Perseroan Terbatas.
2. Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan
 - a. Pada akhir nama Perseroan wajib ditambahkan kata "Tbk" yang berarti terbuka.
 - b. Tempat kedudukan Perseroan adalah Kecamatan atau kota di Indonesia dimana Perseroan berkantor pusat, dengan ketentuan apabila tempat kedudukan tersebut terletak di Kecamatan harus disebutkan juga Daerah Tingkat II dari Kecamatan tersebut.
3. Jangka Waktu Berdirinya Perseroan
Perseroan didirikan untuk jangka waktu *terbatas* atau tidak terbatas.
4. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan
Maksud dan tujuan Perseroan *merupakan usaha pokok Perseroan. Kegiatan-kegiatan usaha utama dan kegiatan-kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok wajib diuraikan secara rinci dan jelas.*
5. Permodalan
 - a. Modal disetor harus sama dengan modal ditempatkan.
 - b. Bentuk penyeteroran harus dijelaskan dalam pasal yang mengatur mengenai permodalan.
 - c. Penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

-2-

- 1) penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak wajib disetujui terlebih dahulu oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 86 ayat (1), (2), (3), (4), (8), dan (9), dan Pasal 87* UUP dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional *paling lambat* 14 (empat belas) hari *setelah* tanggal RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - 2) benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas wajib dinilai oleh Penilai independen yang terdaftar di *Bapepam dan LK*;
 - 3) penyetoran atas saham dengan pemasukan saham Perseroan lain, harus berupa saham-saham yang sudah disetor penuh, tidak dijamin dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh Pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham, dengan ketentuan bahwa jika pemasukan saham dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - 4) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di *Bapepam dan LK* dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- d. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
6. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. *Pengeluaran Efek tanpa memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:*
 - 1) *ditujukan kepada karyawan Perseroan;*
 - 2) *ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;*
 - 3) *dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan atau*

-3-

- 4) *dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.*
- c. Hak memesan Efek terlebih dahulu *wajib* dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang hak memesan Efek terlebih dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, *maka dalam hal terdapat pembeli siaga*, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - f. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan persetujuan RUPS Perseroan yang semula telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
7. Penambahan Modal Dasar Perseroan
- a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS untuk mengubah anggaran dasar Perseroan yang harus disetujui oleh Menteri.
 - b. *Penambahan modal dasar yang mengakibatkan perbandingan antara modal disetor terhadap modal dasar menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus), dapat dilakukan sepanjang:*
 - 1) *telah diatur dalam anggaran dasar Perseroan;*
 - 2) *telah memperoleh persetujuan RUPS;*
 - 3) *diikuti dengan penambahan modal disetor, sehingga besarnya modal disetor menjadi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar;*
 - 4) *dalam penambahan modal disetor terdapat pembeli siaga yang sanggup untuk membeli atau menyetor seluruh sisa saham yang tidak disetor oleh pemegang saham;*
 - c. *RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b angka 2) menyetujui untuk menambah modal dasar dan modal disetor.*
 - d. *penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b angka 3) wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf d angka 2).*

-4-

- e. perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar.*
8. Saham
- a. Saham Perseroan adalah saham atas nama.*
- b. Perseroan dapat menerbitkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.*
- c. Seluruh saham Perseroan paling kurang memberikan hak suara dan memperoleh dividen.*
- d. Hak suara sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b peraturan ini tidak berlaku untuk:*
- 1) saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;*
 - 2) saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau*
 - 3) saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.*
- e. Anggaran dasar Perseroan wajib memuat ketentuan mengenai perlakuan pecahan nilai nominal saham.*
- f. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.*
9. *Bukti Kepemilikan Saham*
- a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.*
- b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.*
10. *Ketentuan surat saham dan surat kolektif saham yang rusak atau hilang*
- a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:*
- 1) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;*
 - 2) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan*
 - 3) Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.*
- b. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:*
- 1) Perseroan telah mendapatkan bukti dari Kepolisian RI atas hilangnya surat saham tersebut;*

-5-

- 2) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - 3) *Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh direksi; dan*
 - 4) *rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.*
- c. Ketentuan tentang surat saham dalam angka **10** peraturan ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.
11. *Ketentuan mengenai* Penitipan Kolektif
- Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku daftar pemegang saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
 - c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku daftar pemegang saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan;
 - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku daftar pemegang saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
 - f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;

-6-

- g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
- j. pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan *paling lambat* 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;
- l. **Bank Kustodian** berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut *paling lambat* 1 (satu) hari kerja sebelum RUPS;
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
- o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek

tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan *paling lambat* 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

12. Pemindahan Hak atas Saham

- a. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh direksi.
- b. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- c. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.

13. Anggota Direksi dan *Dewan* Komisaris

- a. *Persyaratan anggota direksi dan anggota dewan komisaris Perseroan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.*
- b. Dalam anggaran dasar ditentukan jangka waktu masa jabatan anggota direksi dan komisaris dengan ketentuan bahwa masa jabatan tersebut tidak melebihi 5 (lima) tahun.
- c. Orang Perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota direksi atau *anggota dewan* komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
- d. *Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk menyetujui pengunduran diri anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 40 (empat puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.*
- e. *Dalam hal terdapat anggota direksi yang diberhentikan sementara oleh dewan komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 40 (empat puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.*

14. *Rencana Kerja, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan, dan Penggunaan Laba.*

- a. *Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.*
- b. *Persetujuan rencana kerja tahunan dilakukan oleh dewan komisaris atau RUPS.*
- c. Pengesahan laporan keuangan tahunan, persetujuan laporan tahunan dan *penggunaan laba dilakukan oleh RUPS.*

- d. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia salah satu diantaranya berperedaran nasional *dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK yang mengatur tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala.*
15. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- a. *RUPS tahunan hanya diselenggarakan dengan agenda:*
- 1) *persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan tahunan Perseroan;*
 - 2) *persetujuan penggunaan laba Perseroan; dan atau*
 - 3) *penunjukan Kantor Akuntan Publik;*
- b. *Selain agenda sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf a peraturan ini, RUPS tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan status atau kegiatan usaha Perseroan.*
- c. *1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta direksi dan dewan komisaris untuk menyelenggarakan RUPS sesuai ketentuan UUPt.*
- d. *Dalam hal direksi dan dewan komisaris Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c peraturan ini, maka:*
- 1) *permintaan penyelenggaraan RUPS dapat diajukan kepada Ketua Bapepam dan LK;*
 - 2) *atas persetujuan Ketua Bapepam dan LK, RUPS dilaksanakan oleh pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dengan biaya dari Perseroan; dan*
 - 3) *kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.;*
- e. Tempat dan Pimpinan RUPS
- 1) *RUPS dapat diadakan di:*
 - a) *tempat kedudukan Perseroan;*
 - b) *tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya; atau*
 - c) *provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.*
 - 2) *RUPS dipimpin oleh seorang anggota komisaris yang ditunjuk oleh dewan komisaris. Dalam hal semua anggota komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh direktur utama. Dalam hal direktur utama tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota direksi. Dalam hal semua anggota direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.*
 - 3) *Pimpinan RUPS dilarang mempunyai benturan kepentingan dengan agenda yang akan diputuskan dalam RUPS.*

- f. *Pengumuman, Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan RUPS*
- 1) *Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemberitahuan dan tanggal pemanggilan.*
 - 2) *Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.*
 - 3) *Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum; dan*
 - 4) *RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.*
- g. *Kuorum dan Keputusan RUPS*
- 1) *Sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas serta pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris dilakukan dengan mengikuti ketentuan:*
 - a) *kuorum kehadiran RUPS pertama dan kedua dilakukan dengan mengikuti ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (4) UUPK;*
 - b) *keputusan RUPS pertama dan kedua dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat;*
 - c) *dalam hal keputusan RUPS berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;*
 - d) *dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.*
 - 2) *RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri, kecuali perubahan anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a) *RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;*
 - b) *dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak*

-10-

suara yang sah dan *disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS*; dan

- c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua *Bapepam dan LK*.
- 3) RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, *pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan* pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan *keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS*;
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan *disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS*; dan
 - c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua *Bapepam dan LK*.
 - 4) RUPS untuk *menyetujui transaksi* yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b) RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan *keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen*;
 - c) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b) di atas tidak *tercapai*, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

-11-

suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan *disetujui oleh lebih dari 1/2* (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir *dalam RUPS*; dan

d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua *Bapepam dan LK*.

5) *Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.*

16. *Ketentuan dalam UUPPT yang berkaitan dengan anggaran dasar, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan ini, tetap berlaku bagi anggaran dasar Perseroan.*

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2008

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 060076008